KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 019 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KECAKAPAN PEMBINA PRAMUKA ADI

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- : 1. Bahwa Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan perlu memberikan kesempatan dan mendorong kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka khususnya Pembina dan Pelatih Pembina Pramuka untuk selalu meningkatkan diri di bidang, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan;
 - 2. Bahwa peningkatan diri anggota dewasa tersebut akan berdampak positif bagi mutu peserta didik dan kemajuan Gerakan Pramuka pada umumnya;
 - 3. Bahwa untuk mencapai hal tersebut dan dalam rangka menghargai kemahiran para anggota dewasa tersebut perlu ditetapkan Kecakapan Pembina Pramuka Adi;

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - 3. Hasil rapat Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Rencana Strategik 1994-1999 Gerakan Pramuka;

Memperhatikan

- : 1. Gagasan dan Usulan Andalan Nasional Urusan Kegiatan Anggota
 - 2. Hasil Rapat Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tanggal 9 November 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Kecakapan Pembina Pramuka Adi.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Kecakapan Pembina Pramuka Adi terlampir pada

surat keputusan ini.

Ketiga : Menginstruksikan kepada para Ketua Kwartir untuk mendorong para

pembina dan Pelatih Pembina Pramuka untuk meningkatkan diri sehingga

mencapai Kecakapan Pembina Pramuka Adi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari

1997

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua, ttd. H. Himawan Soetanto.

Disalin sesuai dengan aslinya : Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Deputi Sekretaris Jenderal,

Usman Djajaminanta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 019 TAHUN 1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KECAKAPAN PEMBINA PRAMUKA ADI

BAB I PENDAHULUAN

Pt. 1. Umum

- a. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan perlu meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan bagi anggota dewasa khususnya Pembina dan Pelatih Pembina Pramuka.
- b. Meningkatkan mutu bagi anggota dewasa hendaknya menjadi sikap melatih/gladi diri dan mawas diri dengan senantiasa mengevaluasi diri apakah masih memiliki kemauan, kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan dalam menghadapi tugas dalam Gerakan Pramuka.
- c. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh anggota dewasa sebagai usaha untuk meningkatkan diri antara lain :
 - 1) Mengikuti kursus/pelatihan, pertemuan ilmiah dan kegiatan khas kepramukaan;
 - 2) Membaca buku, majalah pendidikan dan pengetahuan teknologi;
 - 3) Menulis buku, menulis gagasan dan pengalaman lapangan.
- d. Kegiatan penulisan buku yang diawali dengan pengamatan sederhana, menganalisis dan menemukan cara pemecahan terbaik serta menuangkannya dalam bentuk tulisan; akan dapat menjadi acuan, pegangan atau petunjuk bagi pembina lain sebagai alternatif penyelesaian persoalan yang dihadapi.
- e. Guna memberi bobot agar proses penulisan tersebut merupakan salah satu kegiatan watak anggota dewasa Gerakan Pramuka, khususnya Pembina dan Pelatih Pembina Pramuka, perlu menetapkan kegiatan penulisan buku sebagai usaha untuk mencapai kecakapan Pembina Pramuka Adi.

Pt. 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Petunjuk pelaksanaan ini adalah memberikan pedoman tentang pelaksanaan dalam usaha mencapai kecakapan Pembina Pramuka Adi.
- b. Tujuannya adalah mengatur dan memperlancar usaha meningkatkan mutu anggota dewasa.

Pt. 3. Pengertian

- a. Pembina Pramuka Adi adalah Pembina Pramuka yang telah mencapai suatu kecakapan, dengan melakukan kegiatan berupa penulisan buku, yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji dan dilantik oleh Kwartir Nasional.
- b. Kecakapan Pembina Pramuka Adi bukan merupakan jenjang kursus formal dalam Gerakan Pramuka.

c. Pembina Pramuka Adi merupakan jenjang kecakapan bagi Pembina Pramuka.

Pt. 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Kecakapan Pembina Pramuka Adi, dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Sasaran dan tujuan
- c. Peserta dan persyaratan
- d. Prosedur dan teknik penulisan
- e. Penutup

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Pt. 5. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dengan Kecakapan Pembina Pramuka Adi adalah :

- a. Memberi kesempatan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk dapat menuangkan kemampuan, gagasan, pengetahuan dan pengalamannya dalam bentuk tulisan.
- b. Memberikan motivasi kepada anggota dewasa untuk menanamkan budaya membaca, mengumpulkan bahan dan data yang dilanjutkan dengan penulisan naskah yang bermutu.

Pt. 6. Tujuan

Tujuan pencapaian Kecakapan Pembina Pramuka Adi adalah:

- a. Meningkatkan mutu, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan anggota dewasa Gerakan Pramuka.
- b. Memberikan penghargaan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka yang dengan sungguh-sungguh telah berusaha meningkatkan diri.
- c. Mengisi koleksi perbendaharaan pustaka Gerakan Pramuka.

BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN

Pt. 7. Peserta kegiatan penulisan buku adalah :

- a. Pembina Mahir yang masih aktif membina di gugus depan.
- b. Pelatih Pembina Pramuka yang masih aktif.
- c. Anggota dewasa lain yang pernah menjadi pembina gugus depan dan pernah dilantik sebagai Pembina Mahir.

Pt. 8. Persyaratan

- a. Persyaratan sebagai peserta adalah:
 - 1) Pernah dilantik sebagai Pembina Mahir.
 - 2) Mengajukan permohonan menjadi peserta kegiatan penulisan buku.
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
 - 4) Melunasi pembayaran masa pendampingan per semester yang akan ditentukan oleh Kwartir Nasional.
 - 5) Membayar uang ujian/kolikruh yang besarnya ditentukan oleh Kwartri Nasional setelah dinyatakan bahwa hasil tulisannya dapat diajukan ke sidang/ujian.
 - 6) Bersedia menyusun tulisan dengan bimbingan Anggota Tim.
- b. Kesanggupan setelah mencapai kecakapan Pembina Pramuka Adi:
 - Menyerahkan satu eksemplar hasil penulisan buku siap cetak kepada Kwartir Nasional.
 - 2) Mengamalkan dan/atau menyebarluaskan hasil tulisannya untuk kemajuan Gerakan Pramuka.

BAB IV PROSEDUR DAN TEKNIK PENULISAN

Pt. 9. Prosedur Penulisan

- a. Setelah memenuhi persyaratan tersebut Pt. 8. a peserta mengajukan tiga topik dengan tiga judul tulisan yang dilengkapi dengan kerangka bahasan secara singkat.
- b. Tim akan memilih salah satu topik dan judul untuk ditetapkan sebagai tulisan yang disetujui.
- c. Selama penulisan peserta mendapatkan bimbingan, pengarahan dan konsultasi dengan anggota tim pendamping yang ditunjuk.
- d. Waktu penulisan dengan bimbingan pendamping antara 6 sampai dengan 12 bulan. Waktu penulisan yang melebihi 12 bulan dianggap tidak berhasil. Peserta dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta dengan prosedur yang sama.
- e. Hasil tulisan yang telah diselesaikan peserta diajukan kepada tim penguji dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pendamping untuk ditentukan waktu sidang/ujian.

Pt. 10. Teknik Penulisan

- a. Penyajian tulisan secara populer dengan tidak meninggalkan segi ilmiah namun dapat dengan mudah dibaca, dicerna dan dimengerti oleh segala tingkatan anggota Gerakan Pramuka.
- b. Isi tulisan minimal terdiri atas:
 - 1) Pendahuluan, berisi antara lain latar belakang, alasan pemilihan topik, tujuan dan sebagainya.
 - 2) Tinjauan berisi antara lain data, bahan banding, penghambat, penunjang dan sebagainya.
 - 3) Materi berisi bahasan, analisis, gagasan penulisan.
 - 4) Penutup berisi kesimpulan dan saran, sebagai kelengkapan disebutkan daftar pustaka yang mendukung.
- c. Panjang tulisan buku minimal 100 halaman kertas ukuran kwarto, diketik dengan spasi satu setengah/atau sama dengan 5000 kata.
- d. Peserta dibenarkan menggunakan pedoman cara penulisan yang lazim di masyarakat jika telah mendapat persetujuan pendamping.

Pt. 11. Pelaksana

- a. Untuk terselenggaranya kegiatan penulisan ini, Kwartir Nasional membentuk satu Tim Pendamping dan Penguji Kecakapan Pembina Pramuka Adi yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- b. Susunan Tim tersebut adalah sebagai berikut :
 - Penasihat
 - Ketua
 - Ketua Harian
 - Sekretaris
 - Beberapa anggota
- c. Tim dijabat oleh para Andalan Nasional dan Pembantu Andalan Nasional, dibantu oleh seorang Staf Kwartir Nasional.
- d. Tugas Tim diatur sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan penulisan buku untuk mendapatkan Kecakapan Pembina Pramuka Adi.
 - 2) Memberikan pengarahan, bimbingan dan mendampingi peserta selama proses penulisan.
 - 3) Menguji peserta untuk dinyatakan berhasil atau tidak dalam penulisan buku.
 - 4) Mengajukan kepada Ketua Kwartir Nasional hasil pengujiannya untuk ditetapkan bahwa peserta berhak untuk mendapat Kecakapan Pembina Pramuka Adi.
 - 5) Menentukan hal-hal yang berhubungan dengan kriteria, bobot dan penilaian ujian dalam satu aturan tersendiri.
 - 6) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kwartir Nasional.

Pt. 12. Pelaksanaan Ujian

- a. Pendamping berhak mengusulkan agar peserta dampingannya dihadapkan dalam sidang ujian.
- b. Pada saat ujian, dua pertiga dari Tim wajib hadir untuk bersidang dan menguji.
- c. Keputusan berhasil atau tidak berhasilnya peserta ujian ditentukan oleh lebih dari setengah jumlah penguji.
- d. Hasilnya (tulisan siap cetak) diserahkan kepada Kwartir Nasional untuk disahkan.

Pt. 13. Pelantikan

- a. Kwartir Nasional menetapkan bahwa peserta telah berhasil dan berhak sebagai Pembina Pramuka Adi.
- b. Penyerahan sertifikat dan atribut serta pelantikan dilakukan oleh Ketua Nasional atau Andalan yang ditunjuk.
- c. Atribut Pembina Pramuka Adi diatur tersendiri.

BAB V P E N U T U P

Pt. 14. Lain-lain

a. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas peserta dan keterbatasan tenaga, tim dapat menentukan jumlah peserta dalam waktu satu tahun.

b. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 31 Januari 1996

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua, ttd. H. Himawan Soetanto.

Disalin sesuai dengan aslinya : Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Deputi Sekretaris Jenderal,

Usman Djajaminanta.